



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap fasilitas dan pelayanan pada rumah potong hewan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 1999);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana.
2. Ketentuan Setiap penyebutan Daerah Tingkat II dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp./ekor)
1	Pemeriksaan Ante Mortem	- Sapi/kerbau	2.500
		- Kambing/domba	1.000
		- Babi	1.000
2	Pemakaian Kandang	- Sapi/kerbau	2.500
		- Kambing/domba	500
		- Babi	500
3	Pemakaian Rumah Potong Hewan	- Sapi/kerbau	5.000
		- Kambing/domba	1.500
		- Babi	1.500
4	Pemeriksaan Post Mortem	- Sapi/kerbau	2.500
		- Kambing/domba	1.000
		- Babi	1.000

4. Ketentuan BAB XIX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya pelanggaran tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Ketentuan BAB XX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 8 September 2005

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 12.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan.

Bahwa retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap fasilitas dan pelayanan pada rumah potong hewan, maka keberadaan rumah potong hewan yang ada di Kabupaten Jembrana diperlukan adanya meningkatkan pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi gedung dan peralatan yang sesuai dengan standar Rumah Potong Hewan

Untuk dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8.